

HUKUM JUAL BELI SAHAM DALAM ISLAM

Gisela Alya Zahra

Universitas Lambung Mangkurat
E-mail: giselaalyazahra@gmail.com

Norhamsin Amalia

Universitas Lambung Mangkurat
E-mail: norhamsinamalia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami lebih lanjut tentang hukum jual beli saham menurut berbagai pandangan di dalam Islam. Artikel ini terdapat data masyarakat umum mengenai saham, pendapat masyarakat umum mengenai halal haramnya jual beli saham, mencakup berbagai hukum menurut para ahli, baik dari lembaga seperti MUI dan juga para ulama ahli hukum, artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui penyebaran kuisioner yang dibagikan kepada masyarakat umum, pernyataan masyarakat umum menghasil saham halal, tergantung dari jenis sahamnya, MUI menerangkan saham menjadi halal apabila perusahaan yang usahanya bergerak disektor halal, Taqyuddin An-Nabahani menerangkan saham itu haram dan ulama fuqaha berpendapat bahawa saham itu halal dan sebagian lainnya berpendapat sebaliknya.

Kata Kunci: Hukum Saham, MUI, Halal Haram, Ulama , Masyarakat Umum.

Abstract

This research aims to explore more about the law of buying and selling shares according to various views in Islam. This article contains data from the general

public about stocks, the opinion of the general public regarding the halal haram of buying and selling stocks, including various laws according to experts, both from institutions such as MUI and also scholars of jurists, this article uses descriptive quantitative and descriptive qualitative research methods, by collecting data through distributing questionnaires distributed to the general public, the general public's statement results in halal stocks, depending on the type of shares, MUI explains that stocks become halal if the company whose business is engaged in the halal sector, Taqyuddin An-Nabahani explains that stocks are haram and fuqaha scholars argue that stocks are halal and some others argue otherwise.

Keywords: Stock Law, MUI, Halal Haram, Ulama, General Public.

PENDAHULUAN

Untuk membuat masyarakat yang adil dan makmur, orang harus bekerja sama satu sama lain dalam berbagai cara, salah satunya seperti jual beli. Orang-orang dibuat untuk berkumpul, dan bersosialisasi untuk tujuan bersama oleh semua hal ini.

Secara etimologi, jual beli adalah transaksi antara dua barang. Kata "bay", yang berarti "jual beli," termasuk kata yang memiliki makna ganda, seperti kata "syiraa'l" yang ditemukan dalam Surah Yusuf ayat 20. Menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak ulama, hukum asal dari perdagangan atau jual beli adalah mubah atau boleh. (Az-Zuhaili & Wahbah, 2011)

Banyak yang belum mengetahui apa tentang hukum jual beli Saham dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli dalam Islam menurut MUI, Taqyuddin An-Nabahani, dan juga menurut para Fuqaha. Berdasarkan uraian pendahuluan di atas menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif suatu keadaan dengan menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsirannya, dan penampilan dan hasilnya. Selanjutnya, penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang ada, baik alamiah maupun rekayasa manusia, dengan penekanan yang lebih besar pada karakteristik, kualitas, dan hubungan antara kegiatan.

Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat umum dari berbagai daerah di Indonesia. Data primer untuk penelitian ini adalah angket yang dibagikan kepada masyarakat melalui Google Forms.

KERANGKA TEORI

Saham adalah bukti bahwa seseorang memiliki perusahaan. Pemilik saham, juga dikenal sebagai pemegang saham atau shareholder, juga dapat memiliki saham. (Sari, 2019)

Salah satu cara untuk mendapatkan dana tambahan adalah dengan membeli saham. Karena bersifat modal, saham memiliki jangka waktu yang tidak terbatas dan siklus bisnis yang berubah-ubah, sehingga pendapatannya tidak pasti tergantung pada pasar. (Sari, 2019)

Jenis saham yang paling dikenal adalah:

1. Saham biasa atau *Common Stock*

Saham biasa merupakan surat berharga berharga yang dijual oleh perusahaan dengan nilai nominal (rupiah, dollar, dan sebagainya). Pemegang saham memiliki hak untuk mengikuti RUPS dan akan memperoleh deviden pada akhir tahun pembukuan setelah perusahaan menghasilkan keuntungan. (Sari, 2019)

Saham biasa dibagi dalam 6 jenis yaitu:

- a. *Blue Chip-Stock* atau Saham Unggulan


- b. *Growth Stock*
 - c. *Defensive Stock* atau Saham Defensif
 - d. *Cyclical Stock*
 - e. *Seasonal Stock*
 - f. *Speculative Stock*
2. *Preferred Stock* atau Saham Istimewa

Saham istimewa merupakan surat berharga yang dijual oleh perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (dalam rupiah, dollar, dll.) dan dijanjikan untuk memberikan deviden kepada pemegangnya setiap tiga bulan. Pemegang saham ini tidak memiliki hak suara dalam RUPS. (Sari, 2019)

Dengan permasalahan banyak yang belum mengetahui hukum Islam perihal jual beli saham ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami lebih lanjut tentang hukum jual beli saham menurut berbagai pandangan di dalam Islam.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Hukum Jual Beli Saham dalam Islam



Gambar 1. Diagram pengetahuan masyarakat terhadap hukum jual beli saham dalam Islam

Berdasarkan data diagram pandangan pribadi masyarakat hukum jual beli dalam Islam di atas diperoleh angka persentase sebanyak 79,4% menyatakan hukum jual beli saham tergantung jenis saham yang akan dibeli. Selanjutnya, 12,7% menyatakan boleh, dan 7,9% lainnya menyatakan tidak boleh.



Gambar 1. Diagram pandangan pribadi masyarakat terhadap jual beli saham dalam Islam

Berdasarkan data diagram pandangan pribadi masyarakat terhadap jual beli saham dalam Islam di atas diperoleh angka presentase 76,2% menyatakan pro terhadap hukum jual beli saham dalam Islam, dan 23,8% menyatakan kontra dengan hukum jual beli saham dalam Islam. Sebagian besar masyarakat yang menyatakan pro berpendapat bahwa, boleh saja membeli saham sepanjang tidak bertentangan prinsip Islam dan dengan niat yang baik.

Selanjutnya, sebagian masyarakat yang memilih kontra berpendapatan bahwa tidak ada bukti fisik dalam jual beli saham dan tidak adanya akad yang merupakan rukun jual beli dalam Islam.

Hukum Jual Beli Saham Menurut MUI

Hukum Saham Menurut MUI Dalam dunia investasi modal saham, saham itu sendiri adalah sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa seseorang telah berinvestasi dalam suatu perusahaan. Namun, dalam hal prinsip syariah, investasi modal hanya diizinkan dalam perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti perusahaan yang tidak terlibat dalam perjudian, riba, atau memproduksi barang yang dianggap haram seperti alkohol (Muhammad iqbal hallabi, 2022).

Prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal merujuk pada aturan hukum Islam yang mengatur aktivitas di bidang Pasar Modal, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa ini harus tidak bertentangan dengan peraturan pasar modal dan peraturan dari Badan Pengawas Pasar Modal

(Bapepam) dan Lembaga Keuangan (LK) yang didasarkan pada Fatwa DSN-MUI. Saham dianggap halal (sesuai syariah) jika dikeluarkan oleh perusahaan yang usahanya berada di bidang yang halal dan pembeli saham memiliki niat untuk investasi, bukan untuk spekulasi. Untuk memastikan keamanan, saham yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dianggap sebagai saham yang sesuai dengan syariah (Muhammad iqbal hallabi, 2022).

(Majelis Ulama Indonesia, 2018). Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 80/DSN-MUI/III/2011, telah diberikan panduan tentang cara melakukan transaksi saham yang halal. Dengan demikian berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa saham adalah dokumen yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan yang mengeluarkan saham ini harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek usahanya, termasuk cara pengelolaannya.

Hukum Jual Beli Saham Menurut Taqyuddin An-Nabahani

Dalam kitabnya yang disebut *An-Nizamu Iqtishadi Fi Islami*, Taqyudin An-Nabahani menyebutkan saham dalam perusahaan adalah sekuritas yang mengandung sejumlah uang yang bercampur antara modal yang halal dan bunga yang haram dalam transaksi yang bathil tanpa dapat dipilah-pilah antara modal murni dan bunganya. Aset yang bathil yang diperoleh perusahaan dari transaksi yang bathil dan dilarang oleh syariah juga dianggap sebagai harta yang haram. Oleh karena itu, saham dan kertas berharga lainnya dianggap sebagai harta haram dan tidak boleh diperjualbelikan atau digunakan dalam transaksi apa pun. (Abdul et al., 2023)

Berdasarkan penjelasan Taqyuddin An-Nabhani tadi, sebelum melihat bidang usaha suatu perusahaan, lihat bentuk badan usahanya untuk memastikan apakah ia memenuhi syarat sebagai perusahaan Islam. seperti apakah perusahaan memiliki utang dengan bank, apakah sudah memenuhi nilai kerja Islam dalam operasinya, dan sebagainya. Jika badan usaha didirikan dengan pinjaman atau utang ke bank,

pinjaman atau utang tersebut secara otomatis bercampur dengan pinjaman atau utang dari bank yang mengandung usur riba. Jadi, menurut Taqyudin An-Nabahani, jual beli saham adalah haram. (Abdul et al., 2023)

Pendapat Para fuqaha Tentang Jual Beli Saham

a. Secara praktisnya, instrumen saham belum didapati pada masa Rasulullah SAW. dan para sahabat. Pada masa Rasulullah SAW. dan sahabat, yang dikenal hanyalah perdagangan komoditas barang rill seperti layaknya yang terjadi pada pasar biasa. Pengakuan kepemilikan perusahaan pada masa lalu tidak dilakukan dengan cara saham seperti sekarang. Dengan demikian, pada masa Rasulullah SAW. dan para sahabat, bukti kepemilikan atau jual beli atas sebuah aset hanya melalui mekanisme jual beli biasa dan belum melalui initial public offering dengan saham sebagai instrumennya. Pada saat itu yang terbentuk hanyalah pasar rill biasa yang mengadakan pertukaran barang dengan uang (jual beli) dan pertukaran barang dengan barang atau barter (M. Satrika, 2011).

b. Menurut Wahbah al Zuhaili, bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya. Para ulama memperbolehkan jual beli dan pengalihan saham jika semua pihak setuju dan diizinkan oleh pemilik saham lain. Keputusan Mukhtamar ke-7 Majma' Fiqh Islami tahun 1992 juga mengatakan bahwa boleh menjual dan menjaminkan saham dengan memperhatikan peraturan Perseroan.

c. Menurut Taufik Hidayat, saham syari'ah adalah bukti kepemilikan atas perusahaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam definisi ini, saham preferen tidak dapat dikategorikan sebagai syari'ah karena memiliki hak istimewa. Walaupun saham preferen tidak syari'ah, tidak berarti semua saham biasa syari'ah. Hal ini senada dengan semua ahli fiqih kontemporer yang memandang saham biasa boleh, karena tidak memiliki keistimewaan dari yang lain, baik hak

maupun kewajibannya. Dan Ulama kontemporer juga berpendapat bahwa saham istimewa harus dihindari karena tidak sesuai dengan ketentuan secara syari'ah, karena pemilik saham ini mempunyai hak mendapatkan bagian dari kelebihan yang dapat dibagikan sebelum dibagikan kepada pemilik saham biasa (M. Satrika, 2011).

d. Para ulama modern berbeda pendapat tentang kebolehan bertransaksi dan ikut andil dalam saham-saham perusahaan jenis ketiga. Di antara mereka ada yang mengharamkannya dengan alasan saham-saham tersebut tercampur riba, karena Nabi Saw. telah mencela pemakan riba, pemberinya, penulisnya dan para saksinya. Dengan alasan ini mereka mengharamkan transaksi perusahaan- perusahaan jenis ketiga dalam bentuk apapun. Adapun pendapat yang diunggulkan oleh Yusuf Al-Qaradhawi dalam hal ini adalah fatwa yang membolehkannya dengan ketentuan menyisihkan hasil riba atau bunga-bunga semacamnya yang biasanya tercatat dalam pembukuan perusahaan. Para fuqaha yang membolehkan jual beli saham berpendapat bahwa saham sesuai dengan definisi yang terkait dengan itu, maka saham yang dimiliki oleh seseorang menunjukkan bukti kepemilikan atas perusahaan tertentu yang berbentuk aset, sehingga saham menjadi cerminan kepemilikan atas aset tertentu. Logika tersebut dijadikan dasar pemikiran bahwa saham dapat diperjual belikan sebagai layaknya barang. Para ulama kontemporer yang merekomendasikan perihal tersebut diantaranya Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan, dan Khalaf (M. Satrika, 2011).

e. fatwa-fatwa ulama kontemporer tentang jual-beli saham semakin memperkuat landasan akan bolehnya jual-beli saham. Dalam kumpulan fatwa Dewan Syariah Nasional Saudi Arabia yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz jilid 13 (tiga belas) bab jual-beli (بيع) halaman 320-321 fatwa nomor 4016 dan 5149 mengenai hukum jual-beli saham sebagai berikut:

إذا كانت الأسهم التمثل نقودا تمثيال كليا أو غالبا, وإتما تمثل أرضا أو سيّارات أعمارات
وها بثمن حال أو م وجل على دفعة أو دفعات, لعموم أدلة جواز أونحوذلك, جازا بيعها وشرا

“Jika saham yang diperjual-belikan tidak serupa dengan uang secara utuh apa adanya, akan tetapi hanya representasi dari sebuah aset seperti tanah, mobil, pabrik dan yang sejenisnya dan hal tersebut merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh penjual dan pembeli, maka dibolehkan hukumnya untuk diperjualbelikan dengan harga tunai ataupun tangguh, yang dibayarkan secara kontan ataupun beberapa kali pembayaran, berdasarkan keumuman dalil tentang bolehnya jual-beli”.

PENUTUP

Saham dianggap halal menurut syariah jika dikeluarkan oleh perusahaan yang usahanya halal, dan pembeli memiliki niat untuk investasi, bukan spekulasi. Namun, Taqyudin An-Nabahani menganggap jual beli saham haram karena uang bercampur antara modal halal dan bunga haram, menyebabkan transaksi yang tidak sah. Wahbah al Zuhaili membolehkan bermuamalah dengan saham karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan. Taufik Hidayat menyatakan saham syariah sebagai bukti kepemilikan perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ulama kontemporer juga mendukung legalitas jual beli saham

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, O., Zelfi, H., Amar Adly, M., & Syahputra, A. (2023). Jual Beli Saham dalam Perspektif Taqyuddin An-Nabhani dan Yusuf Al-Qardhawi di Pasar Modal (Studi Kasus di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Utara). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(10), 3673–3690. <https://doi.org/10.53625/JCIJURNALCAKRAWALAILMIAH.V2I10.5832>
- Az-Zuhaili, & Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 5. <https://www.scribd.com/document/536566392/Fiqih-Islam-Wa-Adillatuhu-5>
- Hendra, H. (2016). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Cacing Lumbricus Rubellua di Desa Lebung Gajah Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir*.
- Muhammad Falah. (2021). *Transaksi Jual Beli Saham Online Sebagai Investasi Modern Menurut Perspektif Hukum Islam*.
- Muhammad Iqbal Hallabi. (2022). *Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Saham Syariah Melalui Broker Saham (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)*.
- M. Satrika. (2011). *Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dalam Investasi Modern Indonesia*.
- Nur Cholid, & Imam Yahya, (UIN WALISONGO) M. Nasrudin (IAIN Metro Lampung) Ahmad Rofiq (UIN WALISONGO) Al Haq Al Kamal (Universitas Ali Maksum Yogyakarta) Nanang Nurcholis (UNWAHAS). (2018). *PENGANTAR REDAKSI*.
- Pary, H., Jaenudin, J., & Januri, Muh. F. (2021). Buying and Selling Shares in the Capital Market (Comparative Study of Fatwa Opinions of DSN and Contemporary Fuqaha). *Journal of Islamic Economics Lariba*, 103–111. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol7.iss2.art2>
- Sari, R. E. (2019). *Pengaruh Return On Investment (ROI) Dan Return On Equity (ROE) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index Periode 2014-2017*.
- Syariah, S., Teori, & Choirunnisak, D. (n.d.). *ISLAMIC BANKING Volume 4 Nomor 2 Februari 2019* | 67. <https://media.neliti.com/media/publications/287405-saham-syariah-teori-dan-implementasi-0ea6b84f.pdf>

(2018, August 13). Majelis Ulama Indonesia. <https://mirror.mui.or.id/sejarah-mui/>